

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam Penelitian ini, paparan data sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data disini adalah uraian dari data yang telah diperoleh peneliti dilapangan.<sup>31</sup> Data disini berupa data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus masalah yang ada yaitu tentang analisis penarikan tabungan haji untuk melaksanakan ibadah umroh perspektif hukum islam (studi kasus di Kabupaten Pamekasan).

Selanjutnya sebagai penunjang dari tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, berikut peneliti akan sajikan secara singkat tentang profil Kabupaten Pamekasan dan detail penarikan tabungan haji berupa data yang diperoleh sesuai dengan wawancara kepada informan lainnya.

##### **1. Profil Kabupaten Pamekasan**

Kabupaten Pamekasan adalah salah satu wilayah Kabupaten yang ada di Pulau Madura yang mana terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan ini berada pada 6°51'–7°31' Lintang Selatan dan 113°19'–113°58' Bujur Timur dengan luas wilayah

Kabupaten Pamekasan 792,30 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 13 Kecamatan, 11 Kelurahan dari 178 Desa yaitu dengan rincian sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Kecamatan Tlanakan terdiri dari 17 Desa,
- b. Kecamatan Pademawu terdiri dari 2 kelurahan dan 20 Desa,
- c. Kecamatan Galis terdiri dari 10 Desa,
- d. Kecamatan Pamekasan terdiri dari 12 Desa,
- e. Kecamatan Proppo terdiri dari 27 Desa,
- f. Kecamatan Palengaan terdiri dari 12 Desa,
- g. Kecamatan Pegantenan terdiri dari 13 Desa,
- h. Kecamatan Larangan terdiri dari 14 Desa,
- i. Kecamatan Kadur terdiri dari 10 Desa,
- j. Kecamatan Pakong terdiri dari 10 Desa,
- k. Kecamatan Waru terdiri dari 12 Desa,
- l. Kecamatan Batumarmar terdiri dari 13 Desa
- m. Kecamatan Pasean terdiri dari 9 Desa.

Melihat dari pada penjelasan diatas, Kabupaten pamekasan merupakan Kabupaten termaju di antara Kabupaten lain di Pulau Madura dilihat dari segi infrastruktur dan angka kemiskinan yang paling kecil di Pulau Madura. Kabupaten pamekasan juga termasuk dalam kategori yang banyak akan penduduknya.

---

<sup>32</sup> Pemerintah Kabupaten Pamekasan "Profil Kabupaten Pamekasan", <https://pamekasankab.go.id/profil>, diakses tanggal 4 Maret 2024.

**Tabel 1.1****Berikut batas-batas wilayah Kabupaten Pamekasan**

1.	Batas Utara	Laut Jawa
2.	Batas Selatan	Selat Madura
3.	Batas Timur	Kabupaten Sumenep
4.	Batas Barat	Kabupaten Sampang

**2. Penarikan porsi haji di Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2024**

Penarikan kembali tabungan haji merupakan salah satu layanan dalam Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Prosedur pembatalan dapat dilakukan pada Kemenag Kabupaten atau Kota. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 berkenaan dengan Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler, terdapat ruang lingkupnya yaitu: Tata cara pembatalan haji, waktu penyelesaian pembatalan, mekanisme verifikasi dan validasi data, serta cara pengaktifan kembali nomor porsi jemaah haji batal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti guna untuk memenuhi informasi yaitu sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Nanang Wahyudi selaku staff penyelenggara haji dan umroh (PHU) di Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan, bahwa:

“Dalam melaksanakan pembatalan haji sudah ada pedoman tersendiri yang dibuat oleh pemerintah dan telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama, banyak sekali masyarakat Pamekasan melakukan penarikan tabungan haji dikarenakan ingin cepat sampai di kota suci, yang mana sudah menjadi tujuan dan kewajiban dan juga merupakan rukun islam kelima. Sebelum melakukan pembatalan saya sebagai pihak pelayanan haji dan umroh menasehati terlebih dahulu agar yang sudah menjadi tujuan berhaji tidak dibatalkan, beliau juga mengatakan sangat menyayangkan setiap orang yang melakukan penarikan tabungan haji dikarenakan sudah mendapatkan nomor porsi haji, terlebih ketika ditarik untuk didaftarkan umroh.”<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara kepada bapak Nanang Wahyudi selaku staf penyelenggara haji dan umroh (PHU) di Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan. peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali masyarakat pamekasan yang melakukan penarikan tabungan haji atas dasar beberapa alasan, namun bapak nanang selaku staf penyelenggara haji dan umroh tidak langsung memproses penarikan tersebut akan tetapi disarankan dan dinasehati terlebih dahulu agar orang yang ingin melakukan penarikan tersebut diurungkan, sebab tidak mudah untuk mendapatkan nomor porsi haji, meskipun dapat akan bertambah lama daftar tunggu haji kembali.

---

<sup>33</sup> Nanang Wahyudi SE, selaku staf Penyelenggara Haji dan Umroh, *Wawancara langsung* (Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan, 25 April 2024).

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada bapak Nur Rohman selaku staf pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji umroh di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan terkait dengan proses dan hukum menarik kembali tabungan haji, bahwa:

“Pertama ketika seseorang ingin melakukan pengajuan penarikan tabungan haji, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa hukum menarik tabungan haji ini di perbolehkan. Dengan beberapa alasan yang memang menjadi dasar diperbolehkannya membatalkan haji, saya tidak semata-merta langsung memproses, karena yang memang menjadi tujuan haji itu merupakan uang azam yang mana tidak disarankan untuk hal lain selain yang memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Contohnya meninggal dunia, tidak bisa melunasi tabungan haji atau bahkan keperluan lain seperti mendaftar umroh yang memang biayanya lebih murah ketimbang berhaji. Namun khusus untuk dibuat pembiayaan umroh saya jelaskan secara detail bahwa sipenabung masih punya kewajiban untuk berhaji dalam artian umroh bukan penggugur kewajiban haji dalam islam.”<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara kepada kepada bapak Nur Rohman selaku staf pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji dan umroh dapat disimpulkan bahwa, setiap orang yang melakukan transaksi penarikan kembali tabungan haji itu bukan hal yang lumrah dan mudah. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang menjadi dasar dari batalnya atau bolehnya menarik kembali tabungan haji, dalam artian tidak sembarang alasan, diatas juga telah disebutkan bahwa jika tabungan haji dibuat pembiayaan umroh bukan berarti menjadi penggugur terhadap kewajiban berhaji.

Selain menanyakan kepada pihak Kemenag terkait dengan proses dan hukum penarikan tabungan haji, peneliti juga menanyakan kepada ketua

---

<sup>34</sup> Nur Rohman selaku staf pelayanan pendaftaran dan pembatalan haji umroh, *Wawancara langsung* (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, 25 April 2024).

perekrut umroh terbanyak sekaligus tokoh agama KH. Musleh Adnan. yang bekerjasama dengan PT Panglima Arudam Jaya 99 yang diketuai oleh bapak Ahmad Junaidi, dalam hal ini menyatakan bahwa:

“Hukum umroh terlebih dahulu diperbolehkan, karena nabi Muhammad dulu pernah melaksanakan umroh dahulu sebelum berhaji,<sup>35</sup> Akan tetapi dalam artian umroh tidak menggugurkan wajib haji. Juga dijelaskan bahwa orang yang hanya mampu ibadah umroh dan tidak mampu berhaji disebabkan karena adanya peraturan pemerintah dan kesepakatan para ulama yang menyebabkan antrian cukup panjang maka diperbolehkan melakukan penarikan tabungan haji, tetap wajib melaksanakan ibadah umroh. Bahkan bisa wajib segera umroh jika dikhawatirkan tidak bisa berangkat haji hingga akhir hayat, dan jika sudah melaksanakan ibadah umroh bukan berarti punya hutang haji, bila suatu saat mampu berhaji maka dia harus haji tapi bila tidak mampu maka tidak berdosa. Dijelaskan dalam majmuk syarhul muhadzzab hal 170, kitab fathul alam hal 163 dan dalam kitab hasyiah tirmisi hal 20.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara diatas terhadap KH. Musleh Adnan selaku ketua perekrut umroh terbanyak sekaligus tokoh agama di kabupaten pamekasan peneliti dapat menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan beliau yaitu boleh melakukan umroh terlebih dahulu sebelum menunaikan haji, akan tetapi jika dikhawatirkan tidak sampai berhaji maka umroh bisa menjadi wajib. Dalam artian umroh tidak menjadi penggugur dari pada wajib haji.

Selain menanyakan perihal penarikan serta hukum, peneliti juga menanyakan tentang sebab ditariknya tabungan haji kepada masyarakat yang sudah melakukan transaksi pembatalan berhaji, Mekanisme pengungkapan motif di balik alasan batal dilakukan dengan menggunakan prosedur analisis

---

<sup>35</sup> KH. Musleh Adnan “Hukum Umroh Sebelum Haji dan Tata Cara Mendidik Anak”, <https://youtu.be/85N5Vi57ads?si=JbNzzFvLIG4tzbv>, diakses tanggal 30 April 2024.

<sup>36</sup> KH. Musleh Adnan, selaku ketua perekrut travel umroh sekaligus Tokoh Agama di Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (PP. Nahdlatut Ta’limiyah Plakpak, 30 April 2024).

yang ditentukan dari karakteristik tahun lahir, tahun daftar haji, maupun status pernikahan dari jamaah. Selain peninjauan terbuka, peneliti juga melakukan peninjauan secara tertutup dengan jamaah yang bersangkutan secara langsung. Setelah diketahui beberapa alasan batal, untuk mempermudah analisis, peneliti kemudian mengelompokkan alasan batal dengan mengurai detail penyebabnya. Selain itu juga peneliti menceritakan ulang tentang bagaimana pengalaman yang telah dialami oleh beberapa calon jamaah yang berkenan menceritakan peristiwa yang dialaminya. berikut penjelasannya:

Peneliti menanyakan kepada Mahbubah yang sudah melakukan pembatalan bagaimana proses penarikan tabungan haji yang telah dilakukan, dalam hal ini menyatakan bahwa:

“Saya pada tahun 2018 telah mendaftar haji reguler, Setelah covid data yang masuk untuk daftar tunggunya lama banget, mencapai 40 tahunan. Sekarang posisi 50 tahun dalam artian saya sudah sepuh. Itu belum ada kepastian, Cuma dari dasar itu saya sama suami berubah pikiran, dengan membatalkan atau menarik kembali tabungan haji. Dikarenakan kami ikut pengajian yang kemudian mendengar tentang pembolehan pembatalan, lalu disetor untuk umroh yang notabennya lebih cepat waktu pemberangkatannya, dan waktu itu posisi saya juga kurang pasti untuk bisa melunasi setoran tabungan haji tersebut.”<sup>37</sup>

Terkait dengan pengalaman Mahbubah dengan suaminya, Keresahan yang dialaminya mengenai pemberian informasi daftar antrean, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur bahwa bagi yang hendak mendaftar haji

---

<sup>37</sup> Mahbubah, selaku orang yang melakukan transaksi penarikan tabungan haji, *Wawancara langsung* (Blumbungan, 27 April 2024).

juga selalu diberikan informasi terkait daftar tunggu. namun, yang menjadi permasalahan Mahbubah takut tidak bisa sampai menunaikan ibadah haji atas dasar umur yang sudah menginjak semakin sepuh dan kekhawatiran tidak bisa melunasi setoran tabungan haji. Sehingga, Mahbubah lebih memilih umroh terlebih dahulu.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait pertanyaan yang sama yaitu penyebab menarik tabungan haji yang dilakukan oleh ibu Mutmainnah, dalam hal ini menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah waktu itu tahun 2023 suami dapat tiket umrah dari kantor, dan kebetulan saya sudah didaftarkan haji regular oleh kedua orang tua saya, lalu anak saya minta saya untuk umrah juga. Namun umrah sunah kan? Sementara menunaikan ibadah haji wajib. Alhamdulillah dapat rezeki untuk berangkat berdua bersama suami, namun saya pertimbangkan umur sudah mendekati sepuh, juga pada waktu itu banyak tetangga yang umroh berjamaah, dan ada yang bilang boleh menarik dengan dasar yang sesuai sehingga saya tarik untuk disetor umroh.”<sup>38</sup>

Dari pengalaman yang dialami oleh ibu Mutmainnah di atas, yang dapat peneliti simpulkan bahwa alasan yang dilakukan oleh ibu Mutmainnah terlalu mengganggalkan dan kurang mempertimbangkan sebaik mungkin. Karena menurut saya orangnya juga tidak terlalu sepuh sehingga masih memungkinkan untuk menunggu daftar porsi haji yang telah ditetapkan, selain itu meskipun ibu Mutmainnah sudah melakukan umroh tetap masih

---

<sup>38</sup> Mutmainnah, Selaku orang yang melakukan transaksi penarikan tabungan haji, *Wawancara langsung* (Plakpak, 27 April 2024).

mempunyai hutang dalam artian wajib untuk berhaji jika sewaktu-waktu dimampukan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan penelitian yang sama terhadap bapak Juna terkait dengan sebab menarik tabungan haji, berikut ulasanya:

“Awalnya saya sudah mendaftar haji regular, tapi setelah mendengar dibolehkannya umroh terlebih dahulu Jadinya pindah keumroh. Pada waktu itu saya juga mengalami penurunan ekonomi, kemudian saya melakukan transaksi tarik ulur yang pada akhirnya saya setor untuk pembiayaan umroh, karena melihat daftar tunggu haji yang semakin lama dan biaya yang semakin bertambah dan berubah-ubah sehingga takut tidak bisa melunasi tabungan haji.”<sup>39</sup>

Adapun yang dapat peneliti tangkap dari pengalaman yang dilakukan oleh bapak Juna yaitu terlihat amat putus asa, apalagi setelah mencoba mengklarifikasi terkait dirinya dengan pihak kementerian agama apakah terdapat prioritas umur, namun informasi yang didapat tetap mengikuti prosedur. Bapak Juna juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki niatan untuk umrah saja dikarenakan karena faktor ekonomi yang semakin menurun dan pembayaran haji yang tidak menentu.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan diatas yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang Analisis Penarikan Tabungan Haji Untuk

---

<sup>39</sup> Juna, Selaku orang yang melakukan transaksi penarikan tabungan haji, *Wawancara langsung* (Pamoroh, 28 April 2024).

Melaksanakan Ibadah Umroh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan) sebagai berikut:

1. Masyarakat di Kabupaten Pamekasan lebih banyak yang menarik dan memilih membatalkan haji karena rentang waktu yang begitu lama sehingga berpotensi banyak alasan yang menyebabkan penarikan tabungan haji diperbolehkan oleh pemerintah.
2. Calon jamaah haji tidak kesampaian untuk melunasi tabungan haji sehingga diperlukan adanya pembatalan haji.
3. Nasabah lebih memilih umroh dari pada berhaji karena alasan ekonomi yang kurang memadai, mereka berfikir tabungan haji yang sudah disetor hanya cukup untuk biaya umroh, sehingga dengan adanya kebijakan dan peraturan pemerintah yang membolehkan, maka mereka lebih memilih umroh terlebih dahulu.
4. Penyelenggaraan keberangkatan Umroh lebih cepat dari pada ibadah Haji, sehingga masyarakat pamekasan lebih dominan untuk umroh terlebih dahulu dengan melakukan penarikan kembali tabungan haji.
5. Terjadinya antrian haji yang sangat panjang sehingga mempersulit nasabah untuk melakukan ibadah, dengan alasan tersebut dan dengan adanya kemudahan umroh sehingga masyarakat pamekasan berbondong- bondong untuk mendaftar umroh.
6. Terdapat beberapa orang yang melakukan penarikan tanpa adanya kejelasan sehingga dari pihak kemenag belum bisa memastikan alasan penarikan

tabungan haji tersebut, akan tetapi jika dilakukan wawancara lebih rinci masyarakat beralasan tidak bisa meneruskan hingga pelunasan dengan alasan faktor ekonomi, sehingga ditarik untuk di buat rumah, mobil dan lain sebagainya. Tidak banyak masyarakat melakukan penarikan yang notabenenya faktor yang tidak diperbolehkan, sehingga pihak kemenag bimbang untuk membolehkan calon jamaah haji melakukan penarikan. Namun pada akhirnya tetap diberikan dengan pengadaan nasehat kepada nasabah yang tidak jujur dengan catatan ditarik karena sesuatu hal.

### **C. Pembahasan**

Pembahasan merupakan kumpulan gagasan dalam penelitian yang memuat analisis dalam memaparkan hasil temuan penelitian dilapangan sesuai dengan teori yang terdapat pada kajian teori.<sup>40</sup>

#### **1. Prosedur pembatalan Tabungan Haji di kabupaten pamekasan**

Secara individu, calon jamaah haji ialah seseorang yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dengan kemampuan secara fisik untuk menjalani ibadah dan menyediakan pembiayaan selama perjalanannya. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab peniadaan penyelenggaraan haji yakni pada tahun 2020 dan 2021 dimana menjadi implikasi semakin panjangnya daftar antrean haji. Alasan yang melatar belakangi pembatalan keberangkatan jamaah haji ini pada 1441 H / 2020 M – 1442 H / 2021 M tersebut tertuang

---

<sup>40</sup> Tim penyusun, *Pedoman Praktis Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 44.

dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.<sup>41</sup>

Setelah keputusan tersebut terbit, pada Senin (7/6/2021) anggota Dewan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Hurriyah El Islamy mengungkapkan bahwa calon jamaah haji dapat mengambil kembali dana pelunasan haji mereka. Hal ini menyusul keputusan Kementerian Agama yang meniadakan perjalanan haji dari Indonesia ke Arab Saudi, Hurriyah menegaskan pengambilan uang pelunasan tidak membatalkan haji mereka yang mana Calon jamaah dapat kembali melanjutkan masa tunggu hingga pemerintah membuka kembali pemberangkatan haji, asalkan yang dana yang ditarik hanya dana pelunasan, namun kalau dana haji dikeluarkan semuanya maka porsi otomatis terbatalan sesuai dengan amanat perundang-undangan.<sup>42</sup>

Sesuai dengan beberapa alasan diatas pembatalan tabungan haji, nasabah/ calon jamaah haji yang ingin membatalkan atau menarik kembali tabungan hendak melalui beberapa prosedur yang berkenaan dengan pembatalan tabungan haji. Adapun pembatalan haji oleh nasabah disini dikarenakan dengan alasan tertentu seperti alasan kesehatan, faktor ekonomi,

---

<sup>41</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M” (2021).

<sup>42</sup> Tarik Dana Pelunasan Haji, Ini Prosedur dan Syaratnya - BPKH,” diakses 30 Maret 2024, <https://bpkh.go.id/tarik-dana-pelunasan-haji-ini-prosedur-dan-syaratnya/>.

dan beberapa alasan lain yang menyebabkan tabungan haji ditarik kembali. Dimana harus melalui beberapa prosedur yang sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat dan ditentukan oleh Kementerian Agama pamekasan. Persyaratan yang harus dibawa oleh nasabah yaitu diantaranya:

- a. Membawa surat permohonan pembatalan tabungan haji bermaterai yang ditujukan kepada kantor kementerian agama.
- b. Membawa SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
- c. Bukti Asli Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
- d. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) nasabah dan memperlihatkan aslinyas.
- e. Fotokopi Rekening/ tabungan yang masih aktif atas nama nasabah yang bersangkutan dengan memperlihatkan aslinya.<sup>43</sup>

## **2. Analisis Hukum islam terhadap penarikan tabungan haji untuk pembiayaan umroh di Kabupaten Pamekasan**

Berdasarkan hasil paparan data diatas yakni sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa setiap orang Islam yang mampu wajib melaksanakan ibadah haji meskipun hanya sekali seumur hidup. Namun, yang menjadi pertanyaan yakni bagaimana pandangan hukum islam terhadap seseorang yang ingin melaksanakan umroh sebelum melaksanakan ibadah haji yang wajib baginya. Apalagi sampai melakukan transaksi penarikan tabungan haji

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

untuk pembiayaan umroh, apakah praktek yang demikian diperbolehkan dalam islam.

Adapun melaksanakan umroh sebelum berhaji sangat mungkin adanya dan sangat mungkin terjadi terlebih dipamekasan yang notabenenya daftar tunggu haji yang sangat lama serta terbatasnya kuota berhaji. Seseorang yang mampu sekalipun tidak bisa langsung berangkat setelah mendaftar, akan tetapi mereka harus menunggu dan mengantri hingga bertahun tahun. Dengan adanya hal tersebut yang menjadi alasan rindu ke baitullah maka masyarakat banyak melakukan umroh terlebih dahulu, bahkan tidak menutup kemungkinan banyak yang melakukan penarikan tabungan haji untuk berumroh.

Mekanisme yang terjadi yakni pengungkapan motif di balik semua alasan penarikan dilakukan dengan menggunakan prosedur analisis yang ditentukan. Selain itu peneliti juga melakukan beberapa peninjauan, peninjauan terbuka dan peninjauan secara tertutup dengan masyarakat yang bersangkutan secara langsung. Adapun Setelah diketahui adanya beberapa alasan , untuk mempermudah analisis, peneliti kemudian mengelompokkan tentang alasan mengapa banyak terjadi penarikan tabungan haji dengan cara mengurai secara detail penyebabnya. Selanjutnya peneliti menceritakan ulang terkait pengalaman yang sudah dialami oleh beberapa calon jamaah yang berkenan menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap kementerian agama Kabupaten Pamekasan dan beberapa informan yang telah melakukan transaksi penarikan tabungan haji peneliti disini telah berhasil mendapatkan kategori tentang bagaimana alasan penarikan tabungan haji ini banyak terjadi di kabupaten pamekasan yang mana lewat beberapa peninjauan termasuk lampiran data berkas yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dan wawancara terhadap informan yang telah melakukan transaksi penarikan tabungan haji. Yakni diketahui ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang tentang penarikan tabungan haji yaitu faktor usia, ekonomi, adanya kendala waktu terkait dengan daftar tunggu haji yang sangat lama, dan beberapa faktor haji lainnya yang menjadi tidak dibolehkannya melakukan transaksi penarikan, yaitu sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

a. Faktor Usia

Dimana dalam faktor usia disini masyarakat tidak mendapatkan kepastian apakah bisa kesampaian untuk berhaji atau tidak. Melihat estimasi keberangkatan yang terus saja mundur dan juga banyaknya pendaftar sehingga menyebabkan antrean yang semakin panjang. Meskipun ada pemindahan terhadap lansia namun tetap saja daftar tunggu untuk melakukan ibadah haji lama, jika di hitung terhadap usia akan sama saja yaitu lama untuk berangkat. Prioritas usia tiap tahun dapat berubah-ubah sehingga masyarakat banyak mempertimbangkan

yakni dengan adanya umroh di masyarakat yang mana pemberlakuannya hampir sama dengan berhaji. Sehingga masyarakat pamekasan banyak yang melakukan penarikan tabungan haji untuk pembiayaan umroh.

b. Faktor Ekonomi

Adapun kemampuan materi yaitu meliputi biaya secara keseluruhan yang berkaitan dengan perjalanan melaksanakan ibadah haji, tidak ada kewajiban berhaji pula bagi orang yang masih berkewajiban memberi nafkah orang lain, misalnya istri dan keluarganya.<sup>44</sup> Adanya faktor ekonomi ini menjadi alasan utama bagi masyarakat, karena jika hanya mampu secara fisik itu tidak cukup untuk menjadi persyaratan berhaji, dengan adanya fakta yang terjadi dipamekasan yakni banyak orang yang sudah menyetor tabungan haji akan tetapi tidak bisa melunasinya, banyaknya orang yang udzur sebab banyaknya kewajiban yang harus ditanggung sehingga banyak orang melakukan penarikan kembali tabungan haji. Merujuk terhadap adanya umroh yang mana uang tabungan haji sudah dianggap cukup dan dengan adanya pembolehan untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji maka masyarakat pemekasan lebih memilih menarik tabungan haji untuk pembiayaan umroh.

---

<sup>44</sup>Ablah Muhammad Al-Kahlawi, *Rujukan Utama Haji & Umrah untuk Wanita, Terj. Muhammad Zaenal Arifin* (Jakarta: Zaman, 2015),106.

c. Faktor waktu atau daftar tunggu

Adanya faktor tunggu alias waiting list yang terjadi di Kabupaten Pamekasan merupakan alasan bagi tiap-tiap orang yang melakukan penarikan kembali tabungan haji. Mereka secara sadar mengetahui bahwa daftar tunggu yang semakin panjang dengan adanya penundaan-penundaan yang terjadi, Melihat kondisi ini masyarakat banyak bahkan berbondong-bondong melakukan penarikan, keresahan yang timbul dikalangan masyarakat dengan daftar tunggu yang bertahun-tahun membuat masyarakat mempunyai tekad bulat untuk melakukan penarikan. Masyarakat mencari solusi bagaimana untuk menepis hal tersebut, sehingga dengan beberapa keyakinan dan dengan adanya pembolehan masyarakat di Kabupaten Pamekasan tengah melakukan transaksi penarikan tersebut.

Dalam hal tersebut diatas yakni dalam hal melakukan transaksi penarikan tabungan haji, peneliti telah mengetahui penyebab banyaknya penarikan tabungan haji serta ketentuan-ketentuan dalam melakukan penarikan tabungan haji yang berlaku, maka dapat dilakukan prosedur penarikannya. Sehingga prosedur selanjutnya setelah mengetahui dengan pasti penyebab pembatalannya adalah dilaksanakannya penutupan rekening terhadap nasabah atau calon jamaah haji.

Berkenaan dengan hukum melaksanakan ibadah umroh sebelum berhaji para ulama sepakat akan kebolehan, yakni tidak ada

perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Dimana telah dijelaskan didalam kitab Majmuk' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi juz 7 halaman 170 yaitu sebagai berikut:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحُجِّ سِوَاءَ حَجِّ فِي سَنَتِهِ أَمْ لَا، وَكَذَا الْحُجُّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ، وَاحْتِجُّوا لَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَبِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرَ قَبْلَ حَجَّتِهِ، وَكَانَ أَصْحَابِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَقْسَامًا مِنْهُمْ مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحُجِّ وَمِنْهُمْ مَنْ حَجَّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ.

*“Para ulama sepakat bahwa dibolehkan menunaikan umrah sebelum melaksanakan haji, baik ia menunaikan haji pada tahun yang sama atau tidak, begitu pula dengan haji sebelum umrah, dan mereka mendukungnya dengan hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah semoga Allah merahmatinya (Nabi Muhammad, menunaikan umrah sebelum menunaikan haji. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan menurut hadits shahih dan terkenal, bahwa Rasulullah SAW melakukan umrah sebanyak tiga kali. Sahabat-sahabatnya pada saat haji perpisahan ada yang menunaikan umrah sebelum haji dan ada pula yang menunaikan haji sebelum umrah”*.<sup>45</sup>

Adapun penjelasan diatas dijelaskan secara tegas bahwa melaksanakan ibadah umroh sebelum berhaji merupakan hal yang menjadi konsensus ulama, Tidak adanya perbedaan tentang dibolehkannya melakukan umroh sebelum berhaji yaitu bagi orang menghendaki. Serta di riwayatkan juga oleh imam bukhari tentang rasulullah dan sahabatnya yang

<sup>45</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmuk Syarah Al-Muhadzab*, Juz VII (Kairo: Dar El Hadith, 2010), 170.

melakukan umroh sebanyak tiga kali sebelum melaksanakan haji. Juga dijelaskan dalam kitab hasyiyatut Tarmasi tentang dibolehkannya melakukan umroh sebelum berhaji, yakni:

وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ (أَيِ فِي اشْتِرَاطِ الْإِسْتِطَاعَةِ لِوُجُوبِهَا قِيَاسًا عَلَيْهِ) وَالْإِسْتِطَاعَةُ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ  
 (أَيِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِسْتِطَاعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ. قَالَ فِي  
 التُّحْفَةِ) كَذَا أَطْلَقُوهُ وَحَلُّهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي إِسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ، أَمَّا إِسْتِطَاعَةُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ  
 وَقْتِ الْحَجِّ فَلَا يَتَوَهَّمُ الْإِكْتِفَاءُ بِهَا لِلْحَجِّ (التَّأَخِيرُ إِذَا جُوزَ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي  
 الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ لَا يَتَضَيَّقَ بِنَدْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ خَوْفِ عَضْبٍ فَلَوْ  
 خَشِيَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَوْ الْعُمْرَةُ الْعَضْبَ حَرَمَ عَلَيْهِ التَّأَخِيرُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْمَوْسِعَ إِذَا  
 جُوزَ تَأَخِيرُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةِ إِلَى وَقْتِ فِعْلِهِ.

*“Umroh itu seperti haji ( yaitu dalam syarat kemampuan karena kewajibannya secara analogi (dan cukup satu kemampuan untuk keduanya) yaitu untuk haji dan umroh, sehingga tidak diwajibkan masing-masing mempunyai kemampuan mandiri dalam Al-Thufa (demikianlah mereka menyebutnya dan maknanya terlihat jelas pada kemampuan menunaikan haji. Adapun bisa menunaikan haji dan umroh di luar waktu haji, maka tidak hanya khayalan Cukuplah berhaji (adapun penundaan itu hanya diperbolehkan dengan syarat dia bertekat untuk melakukan perbuatan itu di kemudian hari, sebagaimana disebutkan dalam doa, dan bahwa ia tidak merasa tertekankarena nazar atau menunaikan kewajibannya atau takut akan kesusahan, maka ia wajib menundanya, karena kewajiban yang diperpanjang hanya dapat ditunda dengan syarat itu ada dugaan kuat adanya keamanan hingga saat pelaksanaannya”*.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Syaikh Mahfudz Termas, *Hasyiyah Al-Tarmasi*, Juz VI (Indonesia: Maktabah Turmusy Turos, 2016), 20.

Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya haji itu di ibaratkan seperti umroh, jikalau mampu karena kewajiban atau hanya mampu salah satunya maka tidak diwajibkan untuk berhaji dan berumroh, dan juga dijelaskan oleh Al-Thufa tentang bagaimana kemampuan berumroh diwaktu haji maka itu sudah dianggap cukup.

d. Faktor lain yang tidak diperbolehkan

Melakukan transaksi penarikan hanya di perbolehkan untuk beberapa faktor saja, namun ada beberapa masyarakat yang pada nyatanya melakukan penarikan untuk dibuat bangun rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Ada sebagian ulama' yang membolehkan dikarenakan memang tidak mampu, bukan hanya secara fisik namun juga secara finansial (Istitha'ah). Fenomena yang terjadi di Pamekasan ini masyarakat banyak yang tidak jujur dengan alasan malu mengungkapkan kepada pihak kemenag bahwa penarikan dilakukan karena adanya faktor lain selain yang dibolehkan. Namun pihak kemenag memberi saran untuk bagaiman calon jamaah haji bisa mempertahankan dana haji, karena jika sudah terlanjur melakukan transaksi penarikan, maka akan sulit mendapatkan porsi haji kembali.

Dari penjelasan diatas telah diterangkan tentang bagaimana terkait hukum ekonomi syariah yang mana membolehkan umroh terlebih dahulu sebelum berhaji. Adapun terkait dengan pembolehan penarikan kembali tabungan haji, apabila calon jamaah haji tetap ingin melakukan penarikan maka akan kehilangan kuota atau nomor porsi haji, sehingga ketika mau

mendaftarkan kembali, calon jamaah haji harus melakukan proses pendaftaran dari awal kembali. Ketika calon jamaah haji ingin melakukan penarikan maka harus disesuaikan dan harus mengikuti peraturan yang ada seperti persyaratan penarikan, mekanisme dan juga validasi data.

Selanjutnya, dengan adanya beberapa pendapat yakni kesepakatan para ulama' dan juga adanya peraturan pemerintah yang mana dibolehkan melakukan penarikan kembali tabungan haji untuk pembiayaan umroh. Yaitu harus disertai dengan beberapa alasan tertentu yang sekiranya dibolehkan untuk melakukan transaksi penarikan tabungan haji seperti batasan usia, tidak bisa melunasi tabungan haji (Faktor ekonomi), kesusahan dan lain-lain. Jikalau sekiranya tidak bisa berhaji sampai akhir hayat maka akan menjadi wajib segera berumroh, Akan tetapi dengan catatan umroh bukan menjadi penggugur untuk melakukan ibadah haji, namun setelah melaksanakan umroh tersebut jika suatu hari dimampukan dalam artian Istitha'ah maka tetap wajib berhaji. Akan tetapi jika tidak maka tidak wajib untuk berhaji.